BERDAMAI DENGAN PLURALITAS PAHAM Keberagamaan

Biyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia E-mail: mr.abien@yahoo.com

Abstract: The article asserts that plurality—particularly with respect to religious understanding—is a certainty and an avoidable matter, which should be wisely addressed. This is a pivotal issue as the fact shows us that Indonesia, naturally and culturally, consists of various different ethnic groups. Bhinneka Tuggal Ika—as national watchword—affirms that Indonesia is founded on diversity and difference. However, Indonesian nation has to unite despite of its diversity. In addition, Indonesia is also called a colorful state. This statement refers to the fact that there are a vast number of different ethnic groups, cultures, and religions that live and exist in this country. Empirically, plurality has often caused social conflicts which involve interfaith groups with different religious understanding. The conflict occurs when these different groups are unprepared to live together harmoniously and build coexistence. Therefore, it is important to continuously promote the values of pluralism and multiculturalism in order to create a better life order based on acceptance, respect, and tolerance. To do so, emotional and intellectual intelligences—as "social modal"—are urgently required. The writer argues that this is a way—if not the sole—to bring about solution to the problem of religious plurality and religious understanding.

Keywords: Plurality; religious understanding; multiculturalism.

Pendahuluan

Problem mengenai kemajemukan (pluralitas) sejatinya tidak hanya dialami oleh umat Islam, tetapi juga umat agama lain. Untuk itulah sarjana berkebangsaan Kanada, Harold Coward (l. 1936), menyatakan bahwa ajaran tentang pluralisme sesungguhnya dapat ditemukan dalam setiap agama. Harold mengatakan bahwa agama-agama besar dunia seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, dan Budha,

memiliki ajaran normatif dan pengalaman historis dalam menghadapi problem pluralitas keberagamaan. Karena pluralitas merupakan problem semua agama, maka harus dicarikan solusi yang tepat sehingga dapat meminimalkan konflik sosial, terutama konflik sosial yang bernuansa perbedaan agama dan paham keagamaan. Harapannya tentu akan terwujud tata kehidupan yang toleran, saling menghargai, dan menghormati antarumat beragama.

Pada konteks kemajemukan masyarakat itulah usaha untuk membumikan nilai-nilai pluralisme dianggap sebagai solusi. Hal itu karena pada setiap agama berpotensi memunculkan kelompokkelompok yang berkecenderungan untuk berperilaku eksklusif dan radikal. Perilaku ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme yang mengedepankan prinsip penghormatan terhadap kelompok yang berbeda. Padahal apabila dicermati, setiap agama sesungguhnya muncul dari lingkungan keagamaan dan budaya kehidupan yang plural. Dalam sejarah agama-agama misalnya disebutkan bahwa pembaru Siddhartha Buddha Gautama (Buddha, berarti yang diterangi Tuhan atau The Enlightened One), muncul di tengah pandangan plural kaum Brahmais, Jaina, materialis, dan agnostik. Untuk itulah Buddha Gautama (563-483 SM) mengajarkan filsafat di India dengan corak yang lebih praksis guna mencapai harmoni sosial dalam konteks pluralitas umat.² Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga muncul dari lingkungan budaya dan agama lokal yang sangat beragam.

Sejarah perkembangan agama Islam juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di tengah masyarakat Arab yang berlatar belakang agama berbeda-beda seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan lainnya.³ Fakta historis ini menunjukkan betapa agama-agama besar dunia muncul dalam suasana budaya yang sangat majemuk. Realitas kemajemukan budaya tersebut mendorong setiap penganut agama dan paham keagamaan memperbincangkan pluralisme sebagai bagian dari usaha untuk meminimalkan konflik antar-umat beragama. Meski isu

¹ Harold Coward, *Pluralism Challenge to World Religion* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985), 1.

² Antony Flew, A Dictionary of Philosophy (New York: St. Martin's Book, 1984), 50.

³ Achmad Jainuri, "Pluralisme Agama dan Multikulturalisme: Dasar Teologis dalam Pengalaman Sejarah Agama," dalam Thoha Hamim, dkk (ed.), Resolusi Konflik Islam Indonesia (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel, 2007), 117-118.

mengenai hubungan antar-umat beragama telah muncul sejak tahun pertama sejarah Islam, tetapi dalam rentang sejarah perkembangan umat jelas sekali adanya fluktuasi hubungan antara umat Islam dan non-Islam. Berbagai gesekan yang berkaitan dengan masalah sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, seringkali menyertai dan membentuk karakter keberagamaan umat Islam dan non-Islam. Akibatnya pola hubungan antar-umat beragama juga mengalami pasang surut. Kondisi sosial budaya yang rentan konflik itulah yang dihadapi Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Islam di Madinah.

Tantangan sosial yang dihadapi Nabi Muhammad tersebut kemudian melahirkan suatu perjanjian yang memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban semua komunitas di Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan nama Piagam Madinah (Sahîfat al-Madînah). Pemikir kelahiran Hyderabad, Muhammad Hamidullah (1908-2002), menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi nasional tertulis pertama di dunia (first written constitution of the world). Pada intinya, dokumen ini berisi kontrak sosial berupa perjanjian untuk membangun kesepahaman antara suku-suku di Madinah. Melalui beberapa diktum dalam Piagam Madinah dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nilai-nilai persamaan (al-musâwâ), keadilan (al-'adâlah), musyawarah (al-shûrâ), kebebasan (alhurrîyah), dan pluralisme (al-ta'addudîyah) telah dipraktikkan sejak masa kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Cara Nabi mengelola pluralitas dalam satu kesatuan umat kemudian menjadi contoh ideal membumikan pluralisme dalam kehidupan masyarakat vang ber-bhinneka.

Tulisan ini selanjutnya bermaksud untuk menegaskan bahwa pluralitas—khususnya terkait dengan paham keagamaan—merupakan suatu keniscayaan sehingga perlu disikapi dengan bijaksana. Hal ini penting karena jika bercermin pada realitas bangsa jelas sekali bahwa Indonesia secara nature dan culture adalah negara yang ber-Bhinneka. Meski ber-Bhinneka, Indonesia harus tetap menjadi Tunggal Ika. Indonesia juga disebut sebagai negara yang penuh warna (colourful). Pernyataan ini merujuk pada realitas kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang ada di Nusantara. Namun demikian, patut disyukuri bahwa sebagai negara multikultur dengan jumlah penduduk Muslim terbesar

⁴ Muhammad Hamidullah, First Written Constitution of the World (Lahore: SH. Muhammad Ashraf Publisher, 1968), 5-6.

di dunia, Indonesia tergolong sukses menghadapi problem pluralitas. Jika tidak percaya, tengoklah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Negara-negara Muslim di wilayah ini, seperti Mesir, Suriah, Irak, Nigeria, dan Yaman dapat dikatakan gagal mengatasi problem pluralitas.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia sukses mengatasi problem pluralitas? Menjawab pertanyaan ini Azyumardi Azra (l. 1955) mengatakan bahwa kesuksesan tersebut dikarenakan negeri ini telah mempraktikkan ideologi yang bersahabat dengan negara (religiously friendly ideology). Ideologi ini memungkinkan terjadinya akomodasi antara agama dan negara. Di samping itu, Indonesia juga memiliki pilar-pilar civil society yang andal, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) ini telah memberikan kontribusi besar sehingga terwujud masyarakat Islam Nusantara yang moderat.⁵ Pancasila juga menjadi ideologi perekat antar-etnis, budaya, dan agama. Meski terkesan damai, di sejumlah daerah masih terjadi konflik bernuansa perbedaan agama dan paham keagamaan. Sebagai contoh, kekerasan yang menimpa penganut Shî'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Kejadian mutakhir adalah penyerangan terhadap kelompok Majelis Dzikir Az-Zikra pimpinan Ustaz Muhammad Arifin Ilham (l. 1969). Beberapa kejadian ini menunjukkan bahwa pluralitas masih menjadi ancaman. Karena itu topik seputar pluralisme relevan dibahas dalam konteks pluralitas agama dan paham keagamaan.

Pluralitas dalam Sejarah Islam

Kalau kita membaca sejarah Islam masa klasik, maka akan tergambar dalam pikiran betapa umat Islam sangat sulit dipersaudarakan. Yang lebih menyedihkan, kondisi itu terjadi pada masa yang masih sangat dini, yaitu pasca wafatnya Rasulullah. Umat Islam saat itu telah terkotak-kotak dalam banyak faksi politik. Bermula dari persoalan politik, terutama dalam penentuan pengganti Rasulullah, beberapa aliran (firqah) keagamaan bermunculan. Kita pun mengenal beberapa aliran dalam bidang kalam (teologi Islam) seperti Qadariyah,

⁵ Azyumardi Azra, "Islam dan Negara-Bangsa: Pergulatan Politik Indonesia Masa Pasca Soeharto," makalah tidak diterbitkan dalam *Halaqah Fikih Kebhinnekaan* yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta (24-26 Februari 2015), 1.

Jabarîyah, Murjiah, Khawârij, Mu'tazilah, dan Ash'arîyah. Itu belum termasuk aliran-aliran politik yang direpresentasikan kelompok Sunnî dan Shî'î. Ironisnya, dalam menyikapi perbedaan itu terjadi gejala saling mengafirkan, bahkan terjadi saling membunuh antar-pengikut aliran dalam Islam.

Fakta sejarah periode awal Islam menunjukkan bahwa ajaran etik al-Qur'ân mengenai persaudaraan terancam seiring dengan munculnya perbedaan tajam yang melibatkan sahabat-sahabat Rasulullah. Puncaknya, terjadi beberapa kali fitnah yang menyebabkan peperangan dan pembunuhan. Fitnah-fitnah itu dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan al-fitnah al-kubrâ.⁶ Menurut Nurcholish Madjid, terdapat empat macam fitnah yang turut mempengaruhi jalan pikiran dan pemahaman Islam sehingga beberapa aliran atau mazhab dalam bidang kalam dan politik muncul. Empat fitnah yang dimaksud adalah pembunuhan 'Uthmân b. 'Affân, peperangan 'Alî b. Abî Tâlib dengan Mu'âwiyah dan 'Alî dengan 'Âishah, pengejaran keturunan Umayyah oleh keturunan 'Abbâsîyah dalam revolusi 'Abbâsîyah, dan peperangan bersaudara yang melibatkan putra Hârûn al-Rashîd (Amin dan Makmun).7 Ironisnya, al-fitnah al-kubrâ itu terjadi dengan melibatkan sahabat-sahabat utama Rasulullah.

Dari beberapa fitnah itu yang terbesar pengaruhnya adalah fitnah yang pertama dan kedua. Pembunuhan khalifah 'Uthmân b. 'Affân dan peperangan 'Alî dengan 'Âishah (Perang Jamal) dan 'Alî dengan Mu'âwiyah (Perang Ṣiffîn) menjadi pemicu lahirnya aliran di bidang kalam dan politik. Dalam Perang Jamal misalnya terjadi pertempuran hebat antara 'Alî dan 'Âishah (mertua 'Alî dan janda Rasulullah). Dalam Perang Jamâl itu 'Âishah mendapat dukungan dari Zubayr b. Awwâm dan Ṭalḥah b. Ubayd Allâh. Padahal menurut sejarah, Zubayr dan Ṭalḥah termasuk sahabat utama yang pertama kali berbaiat pada 'Alî saat beliau diangkat menjadi khalifah.⁸ Tetapi karena kecewa dengan 'Alî lantaran tidak diangkat sebagai gubernur Irak dan Yaman, maka

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 32.

⁷ Nurcholish Madjid, "Menegakkan Faham Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah Baru," dalam Syafiq Bashri, dkk, *Satu Islam: Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1993), 14.

⁸ Aḥmad Shalabî, *Mawsû'at al-Târîkh al-Islâmî*, Vol. 1 (Kairo: Maktabah Nahḍat al-Miṣrîyah, 1978), 440.

keduanya bergabung dengan 'Aishah. Isu utama yang diusung dalam Perang Jamâl adalah meminta pertanggungjawaban terbunuhnya 'Uthmân. Dalam pertempuran itu pasukan 'Alî dapat memukul mundur pasukan 'Aishah. Zubayr dan Talhah terbunuh dalam peperangan tersebut. Sementara 'Aishah atas perintah 'Alî dikawal kembali ke Madinah. 'Âishah diperlakukan secara terhormat sebagai salah seorang di antara perempuan yang beriman (ummahât almu'minîn).

Sementara itu, Perang Siffîn terjadi antara pasukan 'Alî dan peperangan yang Mu'âwiyah. Dalam sesungguhnya dimenangkan pihak 'Alî tersebut harus diakhiri dengan tahkîm (arbitrase). Dengan diplomasi tingkat tinggi pihak Mu'âwiyah yang diwakili Amr b. 'Ash dapat mengalahkan Abû Mûsâ al-'Ash'arî yang mewakili pihak 'Alî. Kekalahan diplomasi itulah yang menyebabkan 'Alî kehilangan jabatan khalifah. Mu'âwiyah pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah menggantikan 'Alî. Tatkala 'Alî terbunuh pada 41 H/ 661 M, sebagian besar umat Islam serta mengakui keabsahan kekhalifahan Mu'âwiyah sehingga tahun itu dikenal dengan 'âm aljamâ'ah (tahun persatuan).9 Sejak itulah ekspedisi Islam ke beberapa wilayah dilanjutkan dan menunjukkan kesuksesan yang luar biasa di periode kekhalifahan dinasti Umayyah.

Proses arbitrase yang oleh pihak 'Alî dikatakan penuh tipu daya itu telah meninggalkan persoalan di kalangan umat Islam. Arbitrase telah mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yakni pengikut setia 'Alî, pendukung Mu'âwiyah, dan Khawârii. 10 Perlu ditegaskan bahwa Khawarij pada awalnya termasuk kelompok pendukung 'Alî. Mereka kecewa dengan 'Alî karena mau tunduk pada hukum arbitrase. Karena itulah kelompok ini menyatakan keluar dari barisan 'Alî sehingga dikenal dengan Khawârij.¹¹ Dalam sejarah aliranaliran kalam, Khawârij dikenal sebagai kelompok yang literalis, idealis, radikal, dan bahkan sangat kejam terhadap golongan lain yang berbeda darinya. Reaksi terhadap doktrin Khawârij yang sangat utopis, terutama

⁹ Nurcholish Madjid, "Kata Pengantar," dalam Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), vii.

¹⁰ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 32.

¹¹ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 6.

berkaitan dengan konsep mukmin, dosa besar, dan kafir, pada akhirnya melahirkan beberapa aliran kalam.

Dalam peperangan, baik Perang Jamâl maupun Perang Siffîn, yang melibatkan beberapa sahabat utama Rasulullah itu telah memunculkan pertanyaan; siapa pihak yang patut dipersalahkan? Harus diakui bahwa tidak mudah menentukan pihak yang salah dan yang benar dalam berbagai rentetan fitnah yang melibatkan sahabat-sahabat utama Rasulullah tersebut. Hal itu karena dalam pandangan mayoritas umat Islam sahabat Nabi memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Keistimewaan sahabat itu paling tidak dapat dilihat pada dua perspektif. Pertama, secara historis sahabat merupakan kelompok orang yang kualifikasi keimanan dan keislamannya dianggap telah teruji. Mereka selalu setia mendampingi Rasulullah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Mereka juga orang yang paling mengetahui asbâb al-nuzûl ayat al-Qur'ân dan asbâb al-wurûd hadîth Nabi. Kedua, secara teologis sahabat juga dikatakan memiliki kedudukan yang terhormat. Bahkan di antara mereka dikatakan telah memperoleh jaminan masuk surga. 12 Melihat kedudukan yang begitu terhormat itulah, maka dapat dimaklumi jika sarjana Muslim banyak yang terbebani tatkala harus melakukan kajian kritis pada sahabat.

Faksi politik dan aliran kalam yang terjadi pada periode klasik menunjukkan bahwa di kalangan generasi awal Islam ternyata sangat sulit dipersaudarakan. Hal itu dapat diamati dari rumusan tentang siapa yang Muslim dan siapa yang kafir pada waktu itu sangat ekstrem. Khawârij sebagai kelompok yang sangat ekstrem misalnya telah membuat rumusan bahwa mereka yang tidak mengerti al-Qur'ân dinamakan kafir. Tatkala seseorang telah menjadi kafir secara otomatis berarti berada dalam area dâr al-ḥarb sehingga wajib diperangi. Orang yang menolak memerangi pun dianggap kafir oleh Khawârij. Fakta ini sekali lagi menunjukkan sulitnya menerima paham yang berbeda dari golongan di luar kelompoknya. Akibatnya, jika ada Muslim yang berbeda pandangan dengan ajaran golongannya, maka akan dianggap kafir sehingga harus dibunuh.

¹² Izz al-Dîn b. al-Athîr Abî Ḥasan 'Alî b. Muḥammad al-Jazarî, *Asad al-Ghâbah fî Ma'rifat al-Ṣaḥâbah* (Beirut: Dâr al-Kutub, 1994), 25-26.

Ironinya, kelompok ekstrem dalam Islam seperti halnya Khawârij terkadang dapat menerima dengan baik pemeluk agama non-Islam. Kisah pendiri Mu'tazilah, Wâṣil b. 'Aṭâ', tatkala 'kepergok' dengan kelompok Khawârij bisa jadi menunjukkan gejala tersebut. 13 Dikisahkan bahwa tatkala Wâṣil b. 'Aṭâ' bertemu dengan kelompok Khawârij, ia ditanya apakah Muslim atau non-Muslim. Dalam hati Wâṣil, jika ia menjawab Muslim, maka pasti akan ada pertanyaan lanjutan. Misalnya, ditanyakan apakah anda Khawârij atau bukan? Selanjutnya, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan diri Wâṣil, jika ia menjawab bukan Khawârij. Wâṣil pasti akan dibunuh oleh kaum Khawârij. Dalam keadaan terjepit itulah, dengan cerdik Wâṣil pun menjawab bahwa ia adalah musyrik *mustajîr* (musyrik yang lagi meminta perlindungan).

Sungguh di luar dugaan, tatkala mendengar jawaban Wâṣil itu kaum Khawârij bersikap sangat baik. Wâṣil pun dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan dan dijamu dengan berbagai hidangan. Selanjutnya, salah seorang dari kaum Khawârij membacakan ayat-ayat al-Qur'ân seraya meminta Wâṣil mendengarkannya. Setelah dirasa cukup, Wâṣil pun diantar untuk melanjutkan perjalanan hingga di sebuah tempat yang aman. Pertanyaannya, mengapa kaum Khawârij berbuat demikian baik pada Wâṣil yang mengaku sebagai musyrik mustajîr? Bukankah Khawârij dikenal sangat kejam dan sadis? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditegaskan bahwa sikap kejam dan sadis Khawârij ternyata hanya berlaku bagi umat yang tidak sepaham dengan golongannya. Sebaliknya, sikap Khawârij terhadap seorang yang musyrik sangat lunak dan santun.

Tampaknya, pengakuan Wâṣil bahwa dirinya musyrik *mustajîr* hanya siasat untuk menghindari kekejaman kaum Khawârij. Sebab, Wâṣil yang dikenal sangat piawai itu tahu betul kalau Khawârij selalu memaknai ayat al-Qur'ân berdasarkan arti lahir (tekstual). Wâṣil pun teringat firman Allah yang berarti; "Dan jika seorang di antara orangorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum

¹³ Baqir, "Pengantar," dalam Syafiq Bashri, dkk, Satu Islam, 7.

yang tidak mengetahui". ¹⁴ Firman Allah inilah yang digunakan Wâṣil untuk mengelabuhi kaum Khawârij sekaligus dapat menyelamatkan dirinya dari kekejaman aliran yang sangat radikal tersebut.

Kisah yang dicerminkan melalui sikap Khawârij tersebut menunjukkan terjadinya persoalan berkaitan dengan konsep *ukhuwwah Islâmîyah*. Yang menyedihkan, Khawârij bisa sangat kejam pada golongan lain dalam Islam tetapi sangat bersahabat dengan kaum musyrik. Dalam tingkat tertentu rasanya kita juga sering menyaksikan antar-paham keagamaan dalam Islam di Indonesia yang tidak saling bertegur sapa, memahami, dan menghargai perbedaan. Padahal mereka telah dipersaudarakan dalam agama yang sama, yakni Islam yang semestinya menjadi rahmat bagi alam semesta. Ironisnya, mereka justru sangat toleran terhadap kelompok-kelompok di luar Islam.

Fenomena tersebut layak menjadi perhatian karena dilihat dari perspektif apa pun, kesamaan antar-paham keagamaan dalam Islam jelas lebih banyak dibanding perbedaannya. Karena itu menjadi tugas kita untuk mempersaudarakan paham-paham keagamaan yang berbedabeda tersebut. Cukuplah sejarah Islam masa klasik yang dihitamkan dengan gejala saling mengafirkan antar-umat, terutama oleh kaum Khawârij, menjadi bagian dari masa lalu yang tidak boleh terulang. Karena itu kita harus segera mengonstruk sejarah masa depan yang lebih ramah terhadap berbagai perbedaan, baik di kalangan internal maupun eksternal umat Islam. Untuk sampai ke tujuan tersebut jelas tidak mudah. Sebab, membangun persaudaraan yang tulus dibutuhkan kesediaan setiap golongan untuk saling memahami dan menghormati. Juga harus ada kesiapan untuk menerima kritik dari kelompok di luar kelompoknya.

Pluralitas Paham dan Etika Persaudaraan

Agar tidak terjadi gejala saling menyalahkan dan bahkan mengafirkan antarsesama umat Islam, maka yang harus dilakukan adalah membangun *ukhunwah Islâmîyah* dalam konteks kehidupan yang majemuk. Realisasi *ukhunwah Islâmîyah* ini pernah mewujud dalam proyek *al-mu'âkhah*, yakni tatkala Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah. Istilah *ukhunwah* terasa lebih mendalam maknanya dibanding kerjasama-kerjasama yang dipelopori

¹⁴ QS. al-Tawbah [9]: 6.

Nabi dengan komunitas non-Muslim di Madinah. Sebab, proyek persaudaraan dalam konteks ini didasarkan pada kesamaan iman. Golongan Muhâjirûn dan Anṣâr adalah kaum yang sama-sama beriman kepada Allah, karenanya perlu dipersaudarakan.

Apa yang dilakukan Rasulullah itu jelas merupakan implementasi ajaran etik al-Qur'ân. Dalam hal ini Allah berfirman; "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikankah antara dua saudaramu dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat rahmat". Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang iman masih ada dalam dada, maka seberapa besar perbedaan di antara paham dalam Islam pasti dapat dipersaudarakan. Hanya saja perlu disadari bahwa keinginan membangun *ukhuwwah* tentu tidak dimaksudkan untuk menyatukan paham-paham dalam Islam yang sejatinya memiliki perbedaan, terutama dalam persoalan yang bersifat *furti 'îyah* (cabang). Sebab, realitas perbedaan justru menjadi ujian bagi umat Islam. Itu berarti bahwa kelompok-kelompok dalam Islam sedang diuji untuk menjadi golongan yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan.

Yang juga penting dipahami bahwa berbeda itu tidak sama dengan bertentangan. Karena itu, kita seharusnya menghindari pola pikir binaris; in group-out group, minnâ-minkum, kami-kamu, dan benarsalah. Meminjam istilah Cak Nur, antarpaham keagamaan dalam Islam tidak boleh ada semangat saling mengeluarkan (mutual exclution). Cak Nur menekankan bahwa perbedaan merupakan kehendak Allah dan fakta alamiah (sunnat Allâh). Dalam al-Qur'ân juga ditegaskan bahwa setiap penganut agama dan paham keagamaan harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik (fastabiq al-khayrât). Kalam Ilahi ini penting dijadikan kerangka etik untuk mengimplementasikan ajaran tentang persaudaraan (ukhuwwah). Karena itu, perbincangan mengenai ukhuwwah harus terus digelorakan seiring terjadinya beragam konflik sosial berlatar belakang perbedaan agama dan paham keagamaan.

Pada konteks itulah Cak Nur mengingatkan agar umat menegakkan nilai-nilai pluralisme. Dalam hal ini Cak Nur mengungkapkan bahwa pluralisme adalah suatu sistem nilai yang

¹⁵ QS. al-Ḥujurât [49]: 10.

¹⁶ Madjid, Menegakkan Paham, 24.

¹⁷ QS. al-Mâidah [5]: 48.

mengharuskan umat menghormati semua bentuk keanekaragaman, dengan menerima hal tersebut sebagai suatu realitas yang sebenarnya dan dengan melakukan semua kebaikan sesuai dengan watak pribadi masing-masing. Cak Nur pun menganjurkan agar umat Islam menerapkan prinsip kenisbian ke dalam. Prinsip ini oleh Cak Nur disebut dengan relativisme internal (*internal relativism*). Karakter relativisme internal ini menurut Cak Nur dapat dijadikan jalan keluar agar umat terhindar dari klaim kemutlakan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Prinsip relativisme internal ini tentu saja dikemukakan Cak Nur dalam konteks membangun *ukhuwwah Islâmîyah*. 19

Melalui semangat persaudaraan inilah kita perlu menjadikan perbedaan sebagai pangkal sikap hidup yang positif, seperti berlombalomba menuju kebaikan (al-khayrât). Kondisi ini dapat terwujud jika tumbuh sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara warga masyarakat. Menurut Cak Nur, Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sesungguhnya dapat menawarkan diri menjadi laboratorium untuk mengembangkan toleransi dan pluralisme agama. Apalagi umat Islam Indonesia era modern ini sedang berusaha keras untuk membawa masuk Islam ke dalam dialog yang positif-konstruktif dengan berbagai tuntutan tempat dan waktu. ²⁰ Cak Nur kemudian mengutip firman Allah yang dapat dijadikan dasar membangun nilai-nilai pluralisme. Di antara firman Allah yang berkaitan dengan hal itu adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), lxxv.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadina, 2000), 41.

Nurcholish Madjid, "Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman di Indonesia", Mark R. Woodward (ed.), Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), 112-113.

barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".21

Hukum perbedaan menurut Cak Nur merupakan ketetapan Tuhan untuk umat manusia. Bahkan hukum perbedaan juga berlaku bagi kaum beriman berdasarkan latar belakang biografi, sosial, dan budaya masing-masing.²² Dalam kondisi seperti ini, persaudaraan berdasarkan iman (ukhuwwah îmânîyah) dalam kerangka kemajemukan sangat dianjurkan oleh Allah. Karena perbedaan itu merupakan ketetapan Tuhan, maka setiap orang harus berusaha dengan bersungguh-sungguh (ijtihâd) dalam mencari, memahami. menangkap kebenaran. Cak Nur kemudian mengutip pendapat Ibn Taymîyah (w. 728 H/ 1328 M) yang menyatakan bahwa mereka yang berijtihad tidak dapat dipersalahkan karena jika ijtihadnya benar ia akan mendapatkan pahala ganda. Sebaliknya, jika ijtihadnya salah sekalipun akan tetap mendapatkan pahala meskipun hanya satu.²³ Karena itu kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, dan berkumpul, yang dilakukan dengan tulus tanpa berprasangka jelek atau saling mencurigai antar-paham keagamaan terasa sangat penting untuk direalisir dalam kehidupan.

Sejarah Islam klasik telah menjadi saksi betapa bahaya pola pikir yang selalu menganggap kelompok di luar dirinya sebagai golongan yang salah. Entah sudah berapa ribu jasad umat Islam terbunuh akibat sikap kejam kelompok Khawârij. Itu karena kelompok Khawârij tidak segan membunuh pengikut golongan yang berbeda. Padahal perbedaan itu merupakan bagian dari skenario Allah. Dalam kaitan ini Allah berfirman; "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".24 Ayat ini sekaligus menjadi rujukan untuk memahami hukum perbedaan yang ditetapkan Tuhan bagi umat manusia.

²¹ QS. al-Hujurât [49]: 11-13.

²² Madjid, Masyarakat Religius, 29.

²³ Ibid., 42.

²⁴ QS. al-Hujurât [49]: 13.

Dalam firman yang lain juga ditegaskan bahwa jika Allah menghendaki, maka niscaya manusia akan dijadikan satu umat saja. Tetapi, itu tidak dilakukan karena Allah ingin menguji sekaligus memerintahkan manusia supaya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan (fastabiq al-khayrât).²⁵ Allah juga menegaskan bahwa manusia dulunya adalah satu umat, kemudian mereka berselisih.²⁶ Yang dimaksud berselisih di sini adalah bahwa manusia pada mulanya hidup rukun, bersatu dalam satu agama, layaknya sebagai satu keluarga. Tetapi setelah manusia berkembang biak dan kepentingannya berbeda-beda, maka timbullah berbagai kepercayaan yang memicu perpecahan. Untuk itulah, maka Allah mengutus Rasul dengan membawa wahyu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dengan demikian, perbedaan atau pluralitas merupakan bagian dari rencana sekaligus ketetapan Tuhan (sunnat Allâh). Karena itu antargolongan yang berbeda harus membiasakan diri untuk berdamai dengan perbedaan. Kini sejumlah kelompok juga mulai menggelorakan tagline bahwa "berbeda itu indah". Pernyataan ini jelas positif dalam kehidupan yang serba plural.

Berkaitan dengan pluralitas itulah Nabi Muhammad juga mengapresiasi perbedaan pendapat sebagaimana termaktub dalam pernyataan; "Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat". Meski kualifikasi hadith ini masih diperdebatkan, namun melihat substansi yang dikemukakan terasa sekali sejalan dengan kondisi kehidupan umat yang majemuk. Karena itulah tatkala menjelaskan pernyataan penuh hikmah ini, pemikir Muslim Austria-Pakistan, Muhammad Asad (1900-1992) menyatakan bahwa perbedaan yang akan melahirkan rahmat itu adalah perbedaan yang dialami oleh umat Islam yang terpelajar. Dalam hadith lain Rasulullah juga bersabda; "Al-Qur'an itu bersifat lentur, terbuka terhadap berbagai jenis penafsiran. Karena itu, tafsirkanlah menurut kemungkinan cara yang terbaik". Ajaran Rasululullah menunjukkan betapa perbedaan di kalangan umat memang tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah

²⁵ QS. al-Mâidah [5]: 48.

²⁶ QS. Yûnus [10]: 19.

²⁷ Dikutip dari Charles Kurzman (ed.), "Islam Liberal dan Konteks Islaminya" dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2003), xxxviii.

²⁸ Ibid.

menyiapkan sikap mental untuk berdamai dengan perbedaan. Hal itu akan dapat dicapai jika mereka yang berbeda termasuk kelompok yang berilmu dan terdidik. Sebaliknya, jika yang berbeda adalah kaum yang tidak terdidik, maka perbedaan hanya akan melahirkan bencana bagi umat.

Beberapa ayat al-Qur'ân dan ḥadîth tersebut semakin menegaskan bahwa keragaman merupakan sebuah keniscayaan. Dalam menghadapi persoalan keragaman, terutama pluralitas agama dan paham keagamaan, sikap yang terbaik untuk dikembangkan adalah saling menghormati. Sudah waktunya kita bersepakat dalam perbedaan (agree in disagreement). Istilah agree in disagreement ini pernah dipopularkan A. Mukti Ali (1923-2004), ilmuwan yang juga disebut Bapak Perbandingan Agama di Indonesia. Mantan Menteri Agama era Orde Baru ini mengatakan bahwa pluralitas merupakan realitas yang sangat jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat banyak agama, termasuk agama-agama lokal. Setiap agama mengajarkan jalan hidup yang berbeda-beda dan merupakan ekspresi dari pemeluknya untuk memahami ajaran Tuhan. Karena bangsa Indonesia hidup dalam suasana masyarakat serba jamak (plural society), maka pasti dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan keagamaan.

Pada konteks itulah Ali menunjukkan beberapa pilihan yang diajukan para ahli untuk menumbuhkan nilai-nilai pluralisme. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Tipe ini disebut dengan sinkretisme. Pola sinkretis ini tumbuh subur bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya. Di Indonesia, sinkretisme menjadi ajaran utama dari kelompokkelompok aliran keyakinan dan kebatinan. Dalam laporan Badan Kongres Kebatinan Indonesia pada 1959 dikemukan rumusan yang menyatakan bahwa segala konsepsi tentang Tuhan adalah aspek-aspek dari Ilahi yang satu yang supreme, tidak berkesudahan dan kekal. Sedang segala bentuk agama adalah aspek-aspek dari jalan besar yang menuju kebenaran yang satu tersebut. Rumusan ini menunjukkan salah satu pilar dari ajaran kaum sinkretis. Ajaran ini umumnya diikuti kelompok kebatinan dan aliran kepercayaan. Mereka juga memegang teguh ajaran budaya nenek moyang. Akibatnya terjadi sinkretisme antara ajaran agama, kepercayaan dan keyakinan lokal, serta budaya.

Pola kedua disebut reconception, berarti menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Pola ini menghendaki agar disusun suatu agama universal yang memenuhi kebutuhan semua orang dan bangsa dengan jalan reconception. Jalan ini ditempuh dengan cara bahwa setiap orang harus tetap menganut agamanya sendiri, tetapi dalam setiap agama tersebut orang harus memasukkan unsur-unsur dari agama lain. Pola ini jelas sangat berbahaya bagi kemurnian ajaran beragama. Di samping itu juga dapat membuka konflik kepentingan antarumat beragama.

Pola *ketiga* disebut *sintesis*, yang berarti menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari berbagai ajaran agama. Cara ini dilakukan agar setiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis itu. Dengan cara ini setiap pemeluk agama berharap dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai. Pola ketiga ini juga sama bahayanya dengan pola kedua. Itu karena dengan cara sintesis berarti akan menghilangkan ajaran agama yang selalu bersandar pada wahyu. Harus dipahami ajaran agama itu bersifat sakral. Karena itu ajaran agama harus dijauhkan dari kreasi rasio manusia.

Pola keempat disebut pergantian, yang berarti mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedangkan agama orang lain adalah salah. Dengan demikian akan ada usaha untuk memasukkan pemeluk agama lain ke dalam agamanya. Ia tidak rela ada orang lain memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Karena itu, agama-agama lain yang ada harus diganti dengan agama yang ia peluk agar tercipta kerukunan hidup dalam beragama. Pola ini juga berbahaya karena dapat menjadi pembenar terhadap praktik pemaksaan dalam beragama. Termasuk pemaksaan pada orang-orang yang sudah beragama untuk pindah agama. Padahal untuk hidup berdamai dengan keragaman diperlukan sikap saling menghormati antar-pemeluk agama. Pada konteks ini penting diingatkan bahwa ada larangan mengajak beragama pada orang yang sudah beragama.

Pola *kelima* disebut *agree in disagreement*. Pola ini mengajarkan bahwa agama yang dipeluk oleh seseorang itu adalah agama yang paling baik. Selanjutnya, dipersilahkan juga pada orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling baik. Tipologi ini mengajarkan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan

persamaan. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kaitan ini adalah saling menghargai antarpemeluk agama.²⁹ Dari beberapa alternatif yang ada, Ali menyatakan bahwa pola agree in disagreement itulah yang paling relevan dijalankan oleh setiap pemeluk agama. Dikatakannya, orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah yang paling baik dan paling benar. Sebaliknya, orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran agama vang dianutnya.³⁰

Mukti Ali juga menekankan bahwa sikap agree in disagreement harus diwujudkan, terutama untuk menghadapi problem pluralitas agama dan paham keberagamaan. Sebab, seperti difirmankan Allah dalam al-Qur'ân, bahwa keragaman itu jika dipahami secara positif justru akan menjadi ujian bagi umat. Tugas utama pengikut berbagai paham keagamaan yang berbeda adalah berlomba-lomba menjadi umat yang terbaik. Hanya sejarah yang akan membuktikan golongan mana yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan umat. Dengan memahami perbedaan yang ada pada setiap agama dan paham keagamaan diharapkan muncul sikap empati pada kelompok-kelompok yang berbeda.

Pada konteks radikalisme yang kian marak di tanah air terasa sekali bahwa kesadaran terhadap multikulturalisme penting ditekankan. Kesadaran terhadap multikulturalisme penting karena faktanya semakin banyak kasus radikalisme berlatar belakang perbedaan etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Dalam hal ini multikulturalisme dapat dipahami sebagai paham yang mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kepedulian agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat. Filsuf politik berkebangsaan Kanada, Will Kymlicka (l. 1962) menambahkan bahwa multikulturalisme juga meniscayakan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas sehingga kekhasan identitas mereka tetap diakui.³¹ Dengan demikian arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong

²⁹ A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi", Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (eds.), Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda (Jakarta: INIS, 1992), 226-229.

³⁰ Ibid., 230-231.

³¹ Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Oxford University Press, 1995).

ruang publik sehingga memungkinkan beragam komunitas berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme rasanya kita layak belajar pada pandangan filsuf Perancis, Emmanuel Lavinas (1906-1995). Dalam teori tentang penampakan wajah (The face of the other) Lavinas mengatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain akan melahirkan kekerasan. Kehadiran yang lain akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan.32 Melalui teori penampakan wajah akan tergambar wajah yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang tampak akan mencair dalam afeksi sehingga tidak hanya berhenti pada persepsi, melainkan mengristal dalam kesadaran seseorang.

Teori Lavinas jelas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian nir-kepentingan. Hubungan itu menyebabkan bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut balasan. Itu berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula dominasi. Jika pandangan Lavinas itu mampu diterjemahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terasa sangat indah. Individu atau kelompok tidak akan mudah menghakimi, apalagi menyakiti, karena senantiasa tergambar dalam dirinya wajah orang lain. Manyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Jika kesadaran multikulturalisme dapat ditanamkan, maka kita selalu melihat pluralitas secara positif, toleran, dan optimistik. Sikap ini penting untuk melahirkan komitmen yang tulus sehingga kita terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, agama, dan paham keagamaan. Jadi, jangan dihabiskan energi kita untuk memperdebatkan persoalan yang memang sudah jelas berbeda.

³² Emmanuel Lavinas, *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority* (London: Kluwer Academic Publisher, 1979), 194-195.

Berdamai dengan Pluralitas

Perbincangan mengenai *ukhuwwah* sebagai pilar penting dalam menyikapi perbedaan paham keagamaan terasa telah begitu rumit dan kompleks. Dalam perspektif sejarah kita telah menyaksikan betapa nilai-nilai etik al-Qur'ân tentang *ukhuwwah* dan teladan Rasulullah telah tercabik-cabik oleh berbagai fitnah. Pada konteks ini, persoalan politik telah menjadi pemicu utama buyarnya *ukhuwwah* di antara umat Islam periode awal. Mengingat pentingnya ajaran *ukhuwwah* saat dihadapkan dengan persoalan pluralitas paham keagamaan, maka topik ini senantiasa relevan untuk dibicarakan. Biasanya topik *ukhuwwah* ini dibicarakan pemikir Muslim era kontemporer dalam konteks pluralisme keagamaan (*religious pluralism*). Tentu saja spektrum pembicaraan *ukhuwwah* ini berkaitan dengan penganut beberapa paham keagamaan dalam Islam dan hubungan antara umat Islam dengan non-Islam.

Pengalaman Islam di Indonesia telah menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan dalam menyikapi keragaman faham keagamaan. Salah satunya ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering kali menjatuhkan vonis sesat pada beberapa paham keagamaan yang dianggap kelompok sempalan (*splinter group*). MUI berargumentasi bahwa fatwa sesat yang dibuat itu berdasar pada tuntutan masyarakat dan keinginan untuk menjaga kemurnian aqidah Islam. Bagi MUI, aliran-aliran sesat, seperti halnya Aḥmadîyah, sudah sampai pada taraf meresahkan sehingga menimbulkan berbagai pendapat dan reaksi di kalangan masyarakat. MUI pun bekerjasama dengan kejaksaan dan aparat kepolisian untuk mengawal fatwa yang telah ditetapkannya.

Untuk itulah MUI juga telah menetapkan sejumlah kriteria yang digunakan menilai apakah suatu aliran dapat divonis sesat atau tidak. Kesesatan suatu aliran menurut MUI dapat diidentifikasi melalui 10 kriteria, yakni; (1) mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam, yakni beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, qada dan qadar; serta rukun Islam yang lima, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji; (2) meyakini dan

³³ Charles Kurzman mencatat enam tema penting yang senantiasa diwacanakan pemikir Muslim era kontemporer, meliputi menentang teokrasi, demokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non-Muslim, kebebasan berpikir, dan gagasan tentang kemajuan. Selanjutnya lihat Kurzman, "Islam Liberal", xliii-lx.

mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'ân dan Sunnah); (3) meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'ân; (4) mengingkari otentisitas dan kebenaran al-Qur'ân; (5) melakukan penafsiran al-Qur'ân yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; (6) mengingkari kedudukan hadith Nabi sebagai sumber ajaran Islam; (7) menghina, melecehkan, dan merendahkan para Nabi dan Rasul; (8) mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; (9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan sharî'ah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat tidak lima waktu; dan (10) mengafirkan sesama Muslim tanpa dalil *shar'i*, seperti mengafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.³⁴

Meski secara akademik kriteria yang ditetapkan MUI dapat diperdebatkan, tetapi berdasar kriteria tersebut Komisi Fatwa MUI telah melangkah jauh dengan menetapkan sejumlah kelompok yang divonis sesat. Sejak 1980-an MUI telah menfatwa sesat beberapa aliran seperti Inkar Sunnah, Islam Jamaah, Salat Dua Bahasa, Lia Eden, Salamullah, al-Qiyâdah al-Islâmîyah, dan Aḥmadîyah.³⁵ Beberapa tarekat lokal seperti Wahidiyah yang berkembang pesat di Jombang dan Kediri juga sedang dikaji oleh tim yang ditunjuk MUI.³⁶ Termasuk yang disorot MUI adalah aliran Aboge (Alif, Rebo, Wage, A-bo-ge) yang biasanya menggunakan sistem penghitungan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Demikian juga dengan aliran an-Nadzir yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Aliran-aliran lokal ini kerap kali disorot karena dianggap berbeda dari ajaran Islam yang diamalkan mayoritas umat. Bahkan tidak jarang, aliran-aliran lokal ini juga divonis sesat.

Fatwa MUI tersebut diduga kuat berhubungan dengan kasus kekerasan sosial yang dialami kelompok-kelompok yang telah divonis sesat. Sebagai contoh, kekerasan yang dialami pengikut Aḥmadîyah di Parung (Jawa Barat) dan Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan

- 2

³⁶ Ibid.

³⁴ Sepuluh kriteria aliran sesat ini tercantum dalam Bab VI dari Pedoman Identifikasi Aliran Sesat Majelis Ulama Indonesia. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 6 Nopember 2007.

³⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 tahun 2007 tentang Aliran al-Qiyâdah al-Islâmîyah, tertanggal 3 Oktober 2007. Aliran al-Qiyâdah al-Islâmîyah didirikan oleh Ahmad Mushoddeq, yang mengajarkan syahadat yang berbeda dan pengakuan adanya nabi baru setelah Muhammad.

kekerasan terhadap pengikut Shî'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Kasus-kasus kekerasan itu sangat mungkin berkaitan dengan fatwa sesat yang telah dikeluarkan institusi keagamaan seperti MUI, ormas, dan elit agama. Apalagi pengikut paham keagamaan terkadang begitu mudah terprovokasi sehingga menghakimi aliran yang berbeda dari kelompoknya. Akibatnya, terjadi perusakan beberapa aset milik pengikut aliran yang divonis sesat. Misalnya, kelompok Shî'ah di Sampang harus terusir dari kampung halamannya. Elit agama di Madura pun mensyaratkan untuk bertaubat terlebih dulu, jika kelompok Shî'ah ingin kembali ke Sampang.

Kasus-kasus kekerasan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat menerima kenyataan bahwa ada kelompok lain dengan kultur dan keyakinan yang berbeda. Padahal semestinya mereka juga berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan sebagai sesama umat Islam. Ironisnya, menurut Muhammad al-Baqir, kelompok-kelompok keagamaan terkadang masih ada mendakwahkan hadith Nabi yang menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya ada satu golongan yang akan selamat dan masuk surga, sementara golongan lain masuk neraka. Padahal hadîth tersebut masih diperdebatkan kualitasnya. Bahkan juga terjadi banyak penafsiran mengenai kelompok yang selamat dan yang tidak selamat.³⁷ Karena itu, dalam konteks membangun ukhuwwah Islamiyah, dianjurkan agar juru dakwah berhati-hati mengutip hadith yang kontroversial. Jika tidak dijelaskan secara utuh, maka hadîth tersebut akan memperkeruh hubungan antar-umat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau (sumber lain mengatakan 18.108 pulau), sekitar 6000 diantaranya telah berpenghuni. Karena itu presiden pertama RI, Soekarno (1901-1970), menyebut Indonesia sebagai negara lautan (archipelago) yang ditaburi pulau-pulau. Indonesia juga memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi negara ini membujur di titik strategis persilangan antarbenua dan antarsamudera, dengan daya tarik kekayaan alam yang melimpah. Indonesia sejak lama juga telah menjadi titik temu

³⁷ Muhammad al-Baqir, "Tentang Sabda Nabi Saw: Umatku akan Terpecah Menjadi 73 Golongan", dalam Syafiq Bashri, dkk, *Satu Islam: Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1993), 193-199.

penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban. Denys Lombard (1938-1998), sebagaimana dikutip Yudi Latif (l. 1964), mengatakan bahwa ada banyak "nebula sosial budaya" yang secara kuat mempengaruhi peradaban Nusantara, seperti India (Hindu-Budha), Islam, China, dan Barat.³⁸ Berbagai budaya itu turut mempengaruhi khazanah Islam di Nusantara, terutama Jawa.

Lebih dari itu, jumlah penduduk Muslim Nusantara juga yang terbesar di dunia. Karena itu Muslim Nusantara harus menjadi teladan tatkala berhadapan dengan problem pluralitas. Sebagai bagian warga bangsa negeri "untaian zamrud khatulistiwa", yang mengikat lebih dari 500 suku dan bahasa, ragam agama dan budaya, Muslim Indonesia harus menghadirkan wajah Islam yang modern, sehingga lebih ramah terhadap perbedaan. Kita telah menelaah betapa problem pluralitas agama dan paham keagamaan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, memunculkan sikap saling mengafirkan, dan bahkan saling membunuh antarsesama. Karena itu, kita perlu merumuskan sikap dalam menghadapi perbedaan. Menurut Jalaluddin Rahmat, paling tidak ada tiga sikap yang perlu dikedepankan;³⁹

Pertama, bersepakat pada yang qaṭʿi dan siap berbeda pada yang zannī. Sikap ini perlu dikembangkan karena jika kita kelompokkan ajaran Islam, maka dapat dibagi menjadi dua; qaṭʿi dan zannī. Ajaran yang bersifat qaṭʿi berkaitan dengan pokok-pokok aqidah dan muamalah yang telah disepakati berasama, apa pun mazhab dan alirannya. Sementara ajaran yang bersifat zannī berkaitan dengan masalah furu' (cabang) dari ajaran pokok. Dalam ajaran cabang inilah perbedaan itu sering terjadi. Dengan jalan pikiran ini berarti kita akan bersepakat jika dikatakan bahwa seseorang tidak lagi Muslim apabila memiliki pandangan berbeda dalam ajaran yang qaṭʿi.

Dalam bidang aqidah, ajaran qaṭʿi meliputi kepercayaan pada Allah, malaikat, Nabi Muhammad, kitab suci al-Qurʾan, dan hari kebangkitan. Sementara di bidang shariʿah, contoh ajaran qaṭʿi adalah perintah tentang salat. Dalam kaitan dengan perintah salat, semua

184

³⁸ Yudi Latif, "Bhinneka Tunggal Ika: Suatu Konsepsi Dialog Keragaman Budaya", makalah tidak diterbitkan dalam *Halaqah Fikih Kebhinnekaan* yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta (24-26 Februari 2015), 4-5.

³⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlaq Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 94-99.

paham keagamaan bersepakat mengenai kewajiban mendirikan, jumlah rakaat, jumlah ruku dan sujud, jumlah salat wajib, dan ajaran-ajaran yang penting dari salat. Semua bersepakat bahwa salat dimulai dengan *takbîrat al-iḥrâm* dan diakhiri salam. Tetapi dalam *takbîrat al-iḥrâm* itu, praktiknya berbeda-beda antarpaham keagamaan.

Misalnya berkaitan dengan anjuran mengangkat tangan tatkala mengucapkan takbîrat al-iḥrâm. Kita melihat ada banyak praktik mengangkat tangan, bahkan ada yang tidak mengangkat tangan saat mengucapkan takbîrat al-iḥrâm. Berkaitan dengan realitas ini kita dapat mengatakan bahwa membaca takbîrat al-iḥrâm adalah qaṭʿī. Sedang mengangkat tangan dengan cara yang berbeda-beda termasuk kategori zannî. Perbedaan mengangkat tangan termasuk hasil ijtihad sehingga bersifat relatif dan tidak mutlak benar. Dalam konteks ushul fiqh hal ini disebut zannî, yang berarti sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan mujtahid. Karena hasil ijtihad berbeda-beda di antara mujtahid, maka pada bagian yang termasuk wilayah zannî, kita harus saling menghargai.

Kedua, menggunakan prinsip tarjîḥ dan membudayakan dialog. Para ahli fiqh bersepakat menjadikan al-Qur'ân sebagai sumber utama dalam menentukan hukum Islam. Tetapi, ayat al-Qur'ân yang langsung menunjuk materi hukum ternyata sangat terbatas jumlahnya. Menurut 'Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1375 H/ 1956 M), ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah jumlahnya hanya berkisar 230-250 ayat. Itu berarti hanya sekitar 3-4 persen dari jumlah ayat al-Qur'ân yang mencapai lebih dari 6.000 ayat. ⁴¹ Dari jumlah ayat-ayat hukum itu dibagi lagi menjadi dua kelompok; qat'îy al-dalâlah (ayat-ayat yang tegas penunjukannya) dan *zannîy al-dalâlah* (ayat-ayat yang penunjukannya tidak tegas).

Jika diselidiki ayat-ayat hukum yang termasuk kategori kedua ternyata lebih banyak dibanding dengan kategori pertama. Itu berarti wilayah ijtihad menjadi begitu luas. Akibatnya, dapat diprediksi bahwa potensi perbedaan yang terjadi di antara mujtahid sangat besar. Karena itu perlu ditekankan bahwa jika terjadi perbedaan paham pada hal-hal

 $^{^{40}}$ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh (Jakarta: al-Majlis al-A'lâ al-Indunîsî li al-Da'wah al-Islâmîyah, 1972), 22-23.

⁴¹ Ibid., 22.

yang bersifat zannî, maka kita harus menguji perbedaan itu dengan dalil naqlî dan 'aqlî. Dalil naqlî mengharuskan kita untuk menilai perbedaan paham berdasarkan kekuatan alasan sebagaimana dikemukakan dalam ilmu al-Qur'ân dan ilmu hadîth. Dalil 'aqlî juga penting digunakan untuk menilai kekuatan alasan yang bersifat rasional. Dalam hal ini, metode dialektika layak digunakan untuk menilai konsistensi logis suatu proposisi (pernyataan).

Pengujian dengan menggunakan dalil *naqlî* dan 'aqlî ini memungkinkan kita dapat menentukan pendapat yang lebih kuat (*râjil*). Proses memilih pendapat yang lebih kuat inilah yang disebut *tarjîl*. Yang harus diingat, betapapun kuat pendapat itu tetap *zannî*. Itu karena semua hasil ijtihad pasti bersifat relatif dan temporer. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi gejala memutlakkan pendapat sendiri sebagai yang paling benar. Dalam kaitan ini dibutuhkan sikap untuk saling bersilaturrahmi dan bertegur sapa agar setiap perbedaan pendapat dapat didialogkan. Karena itu menarik disimak kisah Imam Shâfi'î (w. 204 H/ 820 M) yang pernah tidak membaca *qunût* saat salat subuh karena ingin menghormati makam Abû Ḥanîfah (w. 150 H/ 767 M) yang tidak jauh dari tempat itu. 42

Ketiga, ijtihad bagi ulama dan ittibâ' atau taqlîd bagi orang awam. Untuk membedakan ajaran mana yang qaṭ'î dan zannî, melakukan tarjîh, menafsirkan al-Qur'ân, dan melakukan kritik ḥadîth, jelas dibutuhkan ilmu lintas disipliner. Pekerjaan itu jelas bukan tugas semua orang. Sebab, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Hal itu telah diisyaratkan al-Qur'ân, bahwa tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Al-Qur'ân juga mengatakan tidak sama orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Allah juga berjanji mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beberapa ayat tersebut menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu pengetahuan.

Pada hakikatnya hukum itu sudah ada, tetapi untuk menemukannya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk

⁴² Rahmat, *Islam dan Pluralisme*, 99.

⁴³ QS. al-Ra'd [13]: 16 dan al-Fâțir [35]: 19.

⁴⁴ QS. al-Zumar [39]: 9.

⁴⁵ QS. al-Mujâdilah [58]: 11.

menggali dari sumber pokok yaitu al-Qur'ân dan hadîth dengan cara memaksimalkan daya akal manusia. Proses kerja inilah yang disebut dengan ijtihad. Hasil dari proses ijtihad itu disebut fiqh (hukum Islam). Melihat proses ijtihad yang membutuhkan keahlian khusus, maka ulama bersepakat bahwa yang boleh melaksanakan hanya golongan orang yang berilmu. Sementara bagi orang awam dapat memilih jalan menjadi *muttabi* (mengikuti dengan mengetahui alasan) atau *muqallid* (sekadar mengikuti). Ini perlu ditegaskan karena berijtihad tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan ilmu. Bahkan seringkali kajian terhadap satu persoalan hukum dibutuhkan keahlian dari banyak disiplin ilmu. Ini perlu ditekankan karena perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat salah satunya disebabkan pendekatan yang parsial dalam memahami sharî'ah Islam.

Catatan Akhir

Pluralitas paham keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas paham keagamaan itu mewujud dalam banyak aliran atau mazhab di bidang politik, kalam, fiqh, filsafat, dan tasawuf. Secara teologis-normatif keniscayaan mengenai pluralitas paham ini telah ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'ân dan hadîth Nabi. Secara empirik, pluralitas juga seringkali menjadi pemicu konflik sosial yang melibatkan berbagai kelompok lintas agama dan paham keagamaan. Konflik ini terjadi disebabkan tiadanya kesiapan kelompok-kelompok yang berbeda untuk hidup berdampingan. Karena itulah nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme penting dibumikan agar terbangun tata kehidupan yang saling menghargai. Tentu dibutuhkan modal sosial berupa kecerdasan intelektual dan emosional untuk menjalani hidup yang saling menghormati, meski sejatinya terjadi banyak perbedaan di antara umat. Hanya dengan cara inilah kita dapat keluar dari problem pluralitas agama dan paham keagamaan.

Daftar Rujukan

al-Baqir, Muhammad. "Tentang Sabda Nabi Saw: Umatku akan Terpecah Menjadi 73 Golongan", dalam *Satu Islam: Sebuah Dilema*. Bandung: Mizan, 1993.

- Ali, A. Mukti. "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi", Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (eds.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS, 1992.
- Azra, Azyumardi. "Islam dan Negara-Bangsa: Pergulatan Politik Indonesia Masa Pasca Soeharto," makalah tidak diterbitkan dalam *Halaqah Fikih Kebhinnekaan* yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta, 24-26 Februari 2015.
- Coward, Harold. *Pluralism Challenge to World Religion*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1985.
- Flew, Antony. A Dictionary of Philosophy. New York: St. Martin's Book, 1984.
- Hamidullah, Muhammad. First Written Constitution of the World. Lahore: SH. Muhammad Ashraf Publisher, 1968.
- Jainuri, Achmad. "Pluralisme Agama dan Multikulturalisme: Dasar Teologis dalam Pengalaman Sejarah Agama," dalam Thoha Hamim, dkk (ed.), Resolusi Konflik Islam Indonesia. Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Jazarî (al), 'Izz al-Dîn b. al-Athîr Abî Ḥasan 'Alî b. Muḥammad. *Asad al-Ghâbah fî Ma'rifat al-Sahâbah*. Beirut: Dâr al-Kutub, 1994.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'lâ al-Indunîsiyî li al-Da'wah al-Islâmîyah, 1972.
- Kurzman, Charles (ed.). "Islam Liberal dan Konteks Islaminya" dalam Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, terj. Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Kymlicka, Will. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Latif, Yudi. "Bhinneka Tunggal Ika: Suatu Konsepsi Dialog Keragaman Budaya", makalah tidak diterbitkan dalam *Halaqah Fikih Kebhinnekaan* yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta, 24-26 Februari 2015.
- Lavinas, Emmanuel. *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority*. London: Kluwer Academic Publisher, 1979.
- Madjid, Nurcholish. "Kata Pengantar," dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- -----. "Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman di Indonesia", Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam*:

- Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia. Bandung: Mizan, 1998.
- -----. "Menegakkan Faham Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah Baru," dalam Syafiq Bashri, dkk, *Satu Islam Sebuah Dilema*. Bandung: Mizan, 1993.
- ----. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan. Jakarta: Paramadina, 1992.
- -----. Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme: Akhlaq Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Shalabî, Aḥmad. *Mawsû'at al-Târîkh al-Islâmî*, Vol. 1. Kairo: Maktabah Nahdat al-Miṣrîyah, 1978.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.